



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 259/IV / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN PENETAPAN
TAPAL BATAS DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa reforma agraria sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan dan kemakmuran petani miskin dan masyarakat hukum adat yang terpinggirkan secara kolektif serta memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penatagunaan, pemanfaatan tanah dan hutan;
 - b. bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemerataan dan kewilayahan melalui reforma agraria, sehingga perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dan Penetapan Tapal Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Dan Penetapan Tapal Batas Desa Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 208 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 49);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Desa Mandiri Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dan Penetapan Tapal Batas Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun peta jalan reforma agraria yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara;
 - b. melakukan identifikasi tanah-tanah masyarakat yang potensial menjadi objek reforma agrarian;
 - c. melakukan pemetaan wilayah kelola rakyat secara partisipatif;
 - d. membangun pos-pos konsultasi dan pemetaan partisipatif di desa-desa;
 - e. melakukan penetapan tapal batas desa sebagai bagian dari pengusulan tanah objek reforma agrarian;
 - f. melakukan inventarisasi tanah objek reforma agraria (TORA);
 - g. menyampaikan usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Luwu Utara;
 - h. mengidentifikasi konflik-konflik agraria dan mengusulkan upaya penyelesaiannya;
 - i. melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyusun dan mengusulkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan
 - j. melakukan identifikasi potensi hasil produksi rakyat yang akan dikembangkan dalam tata kelola produksi rakyat dengan pendekatan kawasan atau distrik untuk jenis unggulan tertentu.
- KETIGA** : Gugus Tugas Reforma Agraria dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua GT RAPTBD Kabupaten Luwu Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan kode rekening 4.03.4.03.01.22.04 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 April 2018



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 259 / IV / 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN PENETAPAN
 TAPAL BATAS DESA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Kabupaten Luwu Utara	Ketua/Pengarah
2.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Ketua II
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
6.	Basri Andang (Perkumpulan Wallacea)	Wakil Sekretaris I
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Wakil Sekretaris II
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Sekretaris III
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19.	Kepala Bag. Adm. Pembangunan	Anggota
20.	Kepala Bag. Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
22.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappeda	Anggota
23.	Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Bappeda	Anggota
24.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	Anggota

25.	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
26.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
27.	Kasubid Analisis Kewilayahan & Konektivitas Bappeda	Anggota
28.	Kasubid Ekonomi SDA & Infrastruktur II Bappeda	Anggota
29.	Kasubid Ekonomi SDA & Infrastruktur III Bappeda	Anggota
30.	Gugus Tugas Geospasial (GTG) Kab. Luwu Utara	Anggota
31.	Jaringan Kerjasama Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Anggota
32.	Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Anggota
33.	Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)	Anggota
34.	Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)	Anggota
35.	Perkumpulan HUMA	Anggota
36.	SLPP Tokalekaju	Anggota
37.	Dewan AMAN Nasional	Anggota
38.	Perkumpulan Wallacea	Anggota
39.	Jurnalis	Anggota
40.	Forum Tata Ruang	Anggota
41.	Camat Se-Kabupaten Luwu Utara	Anggota
42.	Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Utara	Anggota



 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI